PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
Website : www.pa-sukabumi.go.id
Email : info@pa-sukabumi.go.id
SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

Nomor	SOP/AP/35
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
	Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

DASAR HUKUM		**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008	1. Mengusai tata cara administrasi perkantoran
2.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	2. Mempunyai kewenangan berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan kepaniteraan
3.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	3. Menguasai aplikasi SIPP
4.	Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penuyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	4. Memahami teknis acara / hukum acara
5	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	
KETERKAITAN		**PERALATAN/PERLENGAPAN**
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan, pbt isi putusan, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi, buku ekspedisi
2.	SOP Penyampaian Relaas/Pemberitahuan	
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1.	Jika salinan / AC tidak dibuat, maka penyampaian salinan / AC kepada pihak terkait akan terlambat.	Salinan putusan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah dibacakan, dan AC maksimal 7 hari setelah BHT harus diberikan kepada para pihak
2.	Jika salinan/AC tidak disampaikan, maka pencatatan administrasi tidak tertib	

LAYANAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Para Pihak	Petugas meja III	Petugas penerima biaya PNBP	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Mengajukan permohonan pengambilan Salinan Penetapan				identitas	5	Pemohonan salinan
2	Menerima pengajuan pengambilan Salinan Penetapan				Identitas pihak, permohonan salinan	5	Pemohonan salinan
3	Memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan penetapan sebagai PNBP sebanyak lembar salinan penetapan				Identitas pihak, permohonan salinan, biaya PNBP	5	Pembayaran PNBP
4.	Membayar biaya salinan penetapan sebagai PNB sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNB				Identitas pihak, permohonan salinan, pembayaran PNBP	10	Pembayaran PNBP
5.	Menerima pembayaran PNBP dari pihak Pemohon, membukukan dan memberikan tanda bukti				Identitas pihak, permohonan salinan, pembayaran PNBP, buku keuangan PNBP	10	Bukti pembayaran PNBP
6.	Menerima bukti pembayaran PNBP , menyerahkan kembali pada petugas meja III				Bukti pembayaran PNBP	5	Salinan penetapan
7.	Menerima bukti pembayaran PNBP salinan penetapan, menyerahkan salinan penetapan, kepada para pihak, membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNBP	10	Bukti pembayaran PNBP, salinan penetapan
8.	Menerima Salinan Penetapan sesuai dengan permohonan, menandatangani bukti penerimaan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNBP	5	salinan penetapan
Waktu yang diperlukan : 55 menit							

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI			
INSTRUMEN SK KETUA TENTANG PERSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN			
Kode Dokumen	**Tgl. Pembuatan**	**Tgl. Revisi**	**Tgl. Efektif**
FM/AP/35/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A12/…../HK.05/../20..

TENTANG

PRSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana," ;

b. Bahwa sehubungan dengan tersebut di atas, dan untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan tentang persyaratan permintaan produk pengadilan pada Pengadilan Agama Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
6. HIR (Het Herziene Inlands Reglement) ;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) ;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSYARATAN PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN PADA PENGADILAN AGAMASUKABUMI

Pertama : Persyaratan Pengambilan Produk Pengadilan pada Pengadilan Agama Sukabumi adalah sebagaimana dalam daftar lampiran 1 Surat Keputusan ini;

Kedua : Di instruksikan kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Pengadilan AgamaSukabumi untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Sukabumi
Padatanggal : ……. 20…
KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

……
NIP. ……

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

Nomor : W10-A12/……/HK.05/../20…..

Tanggal …….. 20…..

PERSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

1. Produk Pengadilan diambil sendiri dengan membawa persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
   - Kartu Identitas (KTP)
   - Identitas Perkara atau Nomor Perkara yang terdapat pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atau Surat Panggilan (Relas Panggilan).
2. Produk Pengadilan diambil keluargadengan membawa persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
   - Surat Kuasa, dalam surat kuasa harus ditulis dengan jelas maksud pemberian kuasa untuk mengambil produk pengadilan dengan menyertakan nomor perkara. Disamping itu, surat kuasa juga harus dibubuhi tanda tangan diatas materai dari pihak yang memberikan kuasa.
   - Photo Copy Kartu Identitas (KTP) Pemberi dan Penerima Kuasa.
3. Produk Pengadilan diambilPengacara/Advokat/Kuasa Hukum, dengan membawa persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
   - Surat Kuasa yang secara konkrit menyebutkan keperluan seperti pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai.
   - Jika dalam surat kuasa untuk beracara belum disebutkan secara jelas, maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isi surat kuasanya menyatakan keperluan untuk pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai.

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

……..

NIP……

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI			
FORMULIR PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN			
Kode Dokumen FM/AP/35/03	**Tgl. Pembuatan** 26/10/2017	**Tgl. Revisi** 01/03/2018	**Tgl. Efektif** 01/03/2018

PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

Permintaan Akta Cerai
Tanggal : ……
No. Perkara : ……

Kami menyampaikan kepada Saudara/i
Nama : ……
Alamat : ……
No. Telp/Email : ……

Diberitahukan sebagai berikut.

A. PermintaanAktaCerai Dapat Diberikan:

No.	Hal-Hal Terkait Permohonan AktaCerai	Keterangan
1.	Bentuk AktaCerai yang tersedia	☐ Hardcopy
2.	Biaya yang dibutuhkan	☐ PNBP Rp. 5.000,- **Jumlah** **Rp.** 5.000,-
3.	Waktu penyediaan	___ Hari

Sukabumi, ...
Pemohon

.....

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI			
INSTRUMEN SK KETUA TENTANG TARIP BIAYA PNBP			
Kode Dokumen FM/AP/35/04	**Tgl. Pembuatan** 26/10/2017	**Tgl. Revisi** 01/03/2018	**Tgl. Efektif** 01/03/2018

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A12/…./KU.03/.../20…

Tentang

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Menimbang

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) serta pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.
2. Bahwa Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pengadilan Agama Sukabumi harus dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengadilan Agama Sukabumi.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undangnomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undangnomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparat Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya
11. Peraturan Pemerintah RI nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan

1. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor : 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 4 November 2008 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008.
2. Hasil Rumusan tentang Pemungutan PNBP Akta Cerai tanggal 22 Desember 2015 di Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Pertama:

Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang berlaku pada Pengadilan Agama Sukabumi berasal dari Biaya Perkara Hak Kepaniteraan dan

Hak Kepaniteraan Lainnya Pengadilan Agama Sukabumi.

Kedua: Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana terlampir;

Ketiga : Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Keempat : Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pengadilan Agama Sukabumi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Kelima: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya,

Ditetapkan di : Sukabumi
Padatanggal : ……. 20..
Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

……
NIP…….

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

Nomor : W10-A12/…../KU.03/../20..

Tanggal : ……20..

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi.	Per Perkara	Rp. 50.000,00,-
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali.	Per Perkara	Rp.200.000,00,-
B. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp. 50.000,00,-
C. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Sukabumi		
1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Perkara	Rp. 30.000,00,-
D. Hak Kepaniteraan Lainnya		
1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Pene-tapan Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Lembar	Rp. 300,00,-
2. Hak Redaksi	Per Penetapan/Putusan	Rp. 5.000,00,-
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Berkas	Rp. 5.000,00,-
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan	-	Rp. 0,00,-
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputuisan dalam perkara pelanggaran.	-	Rp. 0,00,-
6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di daqlam berita acara turunan.	Per Penetapan	Rp. 25.000,00,-
7. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah Pengadilan Agama Sukabumi,	Per Penetapan	Rp. 25.000,00,-
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Surat	Rp. 0,00,-
9. Legalisasi Tanda Tangan	Per Putusan	Rp. 10.000,00,-
10. Pencatatan Pembuatan Akta atau Berita Acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan Agama	Per Berita Acara/Per Putusan	Rp. 5.000,00,-

	Sukabumi		
11.	Pencatatan :	Per Akta	Rp. 5.000,00,-
	1) Sesuatu penyerahan akta di Pengadilan Agama Sukabumi yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum.		
	2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Akta	Rp.5.000.00,-
	3) Penyerahan surat dari berkas perkara.	Per Akta	Rp.5.000,00,-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		**SATUAN**	**TARIF**
12.	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi dalam hal yang diharuskan menurut hukium (termasuk Akta Cerai)	Per Akta	Rp. 5.000,00,-
13.	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord S.1916 No. 46.	Per Akta	Rp. 5.000,00,-
14.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Akta	Rp. 5.000,00,-
15.	Biaya pembuatan surat kuasa insidentill.	Per surat kuasa	Rp. 5.000,00,-
16.	Pengesahan surat dibawah tangan	Per surat	Rp. 5.000,00,-
17.	Uang Leges	Per putusan/penetapan	Rp. 3.000,00,-

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

……...

NIP…….

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI			
BUKTI PEMBAYARAN PNBP			
Kode Dokumen FM/AP/35/05	**Tgl. Pembuatan** 26/10/2017	**Tgl. Revisi** 01/03/2018	**Tgl. Efektif** 01/03/2018

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
JL. Taman Bahagia No. 19 Sukabumi

INSTRUMEN PNBP

Jenis dan Tarif PNBP sebagai berikut :

1. Pendaftaran Tingkat Pertama Rp.
2. Pendaftaran Tingkat Banding Rp.
3. Pendaftaran Tingkat Kasasi Rp.
4. Pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) Rp.
5. Penyerahan turunan / salinan putusan /penetapan pengadilan Rp.
6. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan Rp.
7. Penyitaan / eksekusi barang yg bergerak atau td bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dlm berita acara turunan Rp.
8. Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah pengadilan Rp.
9. Legalisasi tanda tangan Rp.
10. Pencatatan pembuatan akta Rp.
11. Pencatatan penyerahan akta di kepaniteraanPendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yg berperkara di pengadilan Rp.
12. Biaya pembuatan surat kuasa issidentil Rp.
13. Pengesahan surat dibawah tangan Rp.

....., 20 .....

Catatan

KASIR

Coret yang tidak perlu

.....

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI			
BUKTI PENYERAHAN			
Kode Dokumen FM/AP/35/06	**Tgl. Pembuatan** 26/10/2017	**Tgl. Revisi** 01/03/2018	**Tgl. Efektif** 01/03/2018

BUKTI PENYERAHAN

Pada hari ini, ... tanggal ....., saya :

Nama : ...

Umur : ... tahun, agama Islam

Pekerjaan : ...

Alamat : ...

Sebagai : Penggugat/Tergugat/Kuasa

Dalam perkara Gugatan Perceraian Nomor : 0000/Pdt.G/.../PA...

Telah menerima :

- Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama ... Nomor : 0000/Pdt.G/.../PA..., tanggal ...
- Akta Cerai Pengadilan Agama ... Nomor : ……/AC/…… , Tanggal ...

....., ...

Petugas Meja III, yang menyerahkan

Yang Menerima

( ) ( )

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BUKU KENDALI			
Kode Dokumen	**Tgl. Pembuatan**	**Tgl. Revisi**	**Tgl. Efektif**
FM/AP/35/07	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

BUKU KENDALI

NO	Nomor Agenda	Penggugat/ Tergugat	Tergugat/Termohon	Jenis Keterangan(salinan Penetapan/Putusan/Legalisasi)	Exs	Tanda Tangan